

LAPORAN INDIVIDU
KULIAH KERJA NYATA (KKN)
“PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT
TERHADAP ASPEK LEGAL FINTECH DESA
KUTAMUKTI KECAMATAN KUTAWALUYA”
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG



Disusun Oleh :
Nama : Listiyono
NIM : 19416274201187
Program Studi : Ilmu Hukum

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
2022

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA NYATA (KKN)
PERIODE 01 – 31 JULI 2022
DESA/KELURAHAN KUTAMUKTIKECAMATAN KUTAWALUYA
KABUPATEN KARAWANG**

Disahkan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 08 Agustus 2022

Karawang, 08 Agustus 2022

Mengetahui


Ketua LPPM

Afif Hakim, S.T.,M.T.

NIDN. 0412098701

Menyetujui

Dosen Pembimbing Lapangan



Muhammad Abas, S.H., M.H.

NIDN. 0422048002

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Listiyono
NIM : 19416274201187
Desa/Kelurahan : Kutamukti
Kecamatan : Kutawaluya

sebagai mahasiswa peserta KKN 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :


1. Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa/Kelurahan Kutamukti Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang dengan penuh tanggung jawab.
2. Tidak memiliki tanggungan janji, barang, atau bentuk apapun dengan masyarakat Desa/kelurahan Kutamukti Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang.
3. Tidak meminjam, menyimpan, serta membawa benda/berkas apapun milik masyarakat Desa/kelurahan Kutamukti Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang tanpa seizin pemiliknya.
4. Laporan akhir individu dibuat dengan berlandaskan data dan informasi yang didapatkan dan tidak melakukan tindakan plagiarisme.
5. Tidak akan menyebarluaskan dan menyalahgunakan akun prodeskel kepada siapapun dan untuk kepentingan apapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Karawang, 08 Agustus 2022

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan



Muhammad Abas, S.H., M.H.

NIDN. 04220488002

Yang Menyatakan,

Peserta KKN 2022



Listiyono

NIM.19416274201187

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas anugerah-Nya sehingga Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan lancar. Laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kerja Individu KKN yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang terhitung mulai tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022. Kuliah Kerja Nyata tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, arahan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa.
2. Keluarga saya yang senantiasa memberikan dukungan baik dukungan moril maupun material.
3. Prof. Dr. H. Dedi Mulyadi, SE., MM, selaku rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata tahun 2022.
4. Afif Hakim, S.T., M.T. selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Buana Perjuangan Karawang yang telah mengupayakan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata tahun 2022.
5. Muhammad Abas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata Desa/Kelurahan Jatimulyayang telah memberikan bimbingan, dukungan, masukan, pengarahan, motivasi, dan saran demi kelancaran pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.
6. Teman-teman KKN Desa/Kelurahan Kutamukti yang sudah bekerja sama selama satu bulan dalam pelaksanaan program kerja KKN.

Penyusun menyadari bahwa pelaksanaan program kerja KKN belum sempurna, namun penyusun berharap bahwa apa yang diberikan selama berada di Desa/Kelurahan Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang dapat

bermanfaat bagi Desa/Kelurahan, mahasiswa, serta Universitas Buana Perjuangan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak penyusun harapkan untuk dijadikan evaluasi sehingga laporan KKN bisa diperbaiki. Demikian laporan ini kami susun, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Karawang, 08 Agustus 2022

Penyusun



Listiyono

ABSTRAK

Alternatif pembiayaan saat ini banyak penawaran pinjaman online yang menawarkan pinjaman sebagai bentuk fintech, kemudian melakukan prosedur penagihan yang tidak tepat bagi nasabah. Ada kemungkinan juga dialami oleh masyarakat sekitar yang berada di Desa Kutamukti Kecamatan Kutawaluya. Hal ini disebabkan lemahnya pemahaman hukum terkait penerapan fintech, sehingga diperlukan upaya peningkatan pemahaman melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Metode menyelesaikan masalah mitra dilakukan dengan cara berdiskusi dan wawancara. Berdasarkan hasil kegiatan ini para masyarakat sudah merasakan manfaatnya, yaitu mendapatkan tambahan ilmu dan pemahaman tentang aspek hukum fintech. Hal tersebut disimpulkan oleh tim pengabdian masyarakat setelah membandingkan hasil pre-test dan post-test dengan mengajukan pertanyaan. Sebaiknya kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan konsultasi dan bimbingan. Kemudian layak dilanjutkan pada khalayak sasaran lain, mengingat kebutuhan fintech ke depan semakin berkembang di era finansial digital.

Kata Kunci : Masyarakat Kutamukti, Fintech, Program KKN

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Deskripsi Umum Desa.....	1
1.2. Latar Belakang.....	2
1.3. Permasalahan dan Solusi	4
1.4. Metode.....	5
1.5. Hasil Penelitian dan Pembahasan	6
BAB II KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	9
2.1. Kesimpulan.....	9
2.2. Rekomendasi	9
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Deskripsi Umum Desa

Kutamukti adalah salah satu desa di Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia.¹Kutamukti memiliki 4.286 jumlah penduduk yang terdiri dari 2.389 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 2.437 penduduk berjenis kelamin perempuan.²



1.2. Latar Belakang

Pemerintah mendorong agar setiap individu dapat membuka usaha sendiri, selain bertujuan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus juga menciptakan lapangan kerja baru. Salah satu wadah berusaha adalah dengan cara mendirikan usaha. Sumber mata pencarian sebagian besar masyarakat di Desa Kutamuktiberdagang atau berwiraswasta, kebanyakan usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jumlah toko, kios, pedagang asongan, dan kaki lima. Berdasarkan hasil pengamatan, usaha yang berada di Desa Kutamukti ini dimiliki oleh perorangan. Untuk mendapatkan modal usaha, masyarakat di Desa Kutamukti selain memanfaatkan fasilitas kredit dari bank, leasing juga ada yang menggunakan fasilitas kredit dari pinjaman online (fintech). Untuk

¹ Wagino Bot. 15 Februari 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kutamukti,_Kutawaluya,_Karawang. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13.32

²http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/gjpenduduk_detil/. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 15.09

menjalankan usaha fintech sudah ada regulasinya bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 yang dimaksud dengan fintech, yaitu penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Payung hukum yang mengatur mengenai pinjaman online diatur dalam Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi. Ada beberapa klasifikasi pada fintech, yaitu startup pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), remintasi, riset keuangan, dan lain-lain.³

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.77/PJOK.01/2016, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pada Pasal 7 Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, menjelaskan bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Fenomena di masyarakat banyak yang tidak memahami aspek legal fintech tersebut. Permasalahan akan timbul ketika banyaknya tawaran pinjaman online sebagai bentuk dari fintech, kemudian melakukan prosedur penagihan secara tidak wajar kepada nasabah.

Fintechillegal merupakan fintech P2P lending tidak resmi, tidak terdaftar di OJK. OJK telah melarang keras masyarakat mengajukan di fintechillegal karena risiko yang akan dihadapi konsumen saat mengambil pinjaman online dari lembaga tidak resmi. Sementara saat ini, pertumbuhan pinjaman online atau pinjol di Indonesia sangat luar biasa. Di luar dugaan banyak orang, dalam waktu singkat,

³Gika Paramita. 2019. Nagih Hutang (Debt Collector) Pinjaman Online Berbasis Financial Teknologi. *Dipenogoro Law Jurnal*. No. 4. Volume 8. Hal 7.

tidak sampai dua tahun, puluhan perusahaan fintech bermunculan. Pinjaman online menawarkan banyak fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan.⁴

OJK sebagai lembaga negara memiliki wewenang dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap siapa saja yang melakukan kegiatan penyelenggaraan fintech P2P lending yang telah terintegrasi dan terdaftar dengan OJK. Dalam hal pengawasan, OJK hanya mengawasi penyelenggara pihak yang terdaftar secara legal saja. Sebagai layanan keuangan pinjaman online yang berbasis teknologi, P2P lending dirasa sangat menguntungkan karena hanya dengan syarat Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto, dan nomor rekening memudahkan para pihak khususnya konsumen dalam melakukan pinjaman dan mendapatkan dana dalam waktu yang singkat. Meskipun administrasi diatur dengan ketat, fintech yang berbasis P2P lending ini tetap saja menimbulkan beberapa permasalahan dalam menjalankan usahanya. Walaupun dari segi layanan, fintech cara kerjanya terlihat lebih efisien dari lembaga keuangan konvensional sebelumnya.

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman modern ini, transaksi bisnis tidak lagi mesti dilakukan secara bertatap muka, akan tetapi cukup melalui layar komputer yang terkoneksi global.

Kehadiran pinjaman online memberikan kabar gembira bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit. Namun, sejumlah risiko pinjaman online perlu dicermati calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman online.

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI), mereka menerima 426 pengaduan sejak 2019. Mayoritas mengadu soal penagihan dengan cara yang kasar dan akses terhadap data pribadi oleh fintech pinjaman. Laporan tentang penagihan yang dilakukan secara kasar mencapai 43 persen dari total aduan. Lalu, 41 persen aduan terkait akses data pribadi. Kemudian, 10 persen melaporkan bunga dan denda fintech pinjaman yang terlalu tinggi. Adapun 426

⁴Saripudin. 2020. Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMK di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Nomor 7. Volume 1. Hal 3

aduan tersebut melibatkan 510 fintech pinjaman. Sebanyak 70 persen fintech pinjaman ilegal atau tidak terdaftar di OJK dan 30 persen lainnya merupakan anggota AFPI. Berdasarkan data yang dari AFPI tersebut, dapat diketahui ternyata masih ada fintech yang legal yang melanggar aturan dalam penyelenggaraan fintech.

Pasal 26 Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, menjelaskan penyelenggara fintech wajib kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan. Terkait mengenai keamanan data, Pasal 39 ayat (1) Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, juga menjelaskan bahwa penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pengguna kepada pihak ketiga. Larangan pada pasal inilah yang sering dilanggar oleh penyelenggara fintech sebagai upaya dalam proses penagihan.

1.3. Permasalahan dan Solusi

Salah satu yang risiko yang harus diperhatikan oleh nasabah adalah kerahasiaan mengenai data. Pasal 26 Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, menjelaskan penyelenggara *fintech* wajib kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan. Terkait mengenai keamanan data, Pasal 39 ayat (1) Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, juga menjelaskan bahwa penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pengguna kepada pihak ketiga. Larangan pada pasal inilah yang sering dilanggar oleh penyelenggara *fintech* sebagai upaya dalam proses penagihan.

Tindakan penagihan utang dengan menggunakan perkataan kasar juga termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang biasa kita sering dengar merupakan perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata akan tetapi ternyata ada juga perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana. Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hukum pidana sering di pakai istilah *wederrechtelijk*.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam hukum pidana jika perbuatan itu mengancam dan merugikan kepentingan umum atau publik. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang-undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

Berdasarkan wawancara awal tim pengabdian kepada beberapa masyarakat, secara umum masyarakat Desa Kutamukti memiliki minat untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai penyelenggaraan fintech, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah. Untuk itu, berdasarkan hasil diskusi tim pengabdian masyarakat didapatkan kebutuhan untuk diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat ditetapkan permasalahannya adalah masyarakat Desa Kutamukti belum memahami aspek legal fintech yang termasuk didalamnya mengenai kerahasiaan informasi data dan prosedur penagihan pada fintech.

Sejalan dengan masalah di atas maka tujuan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mitra dilakukan dengan penyampaian materi terkait aspek legal fintech yang termasuk didalamnya mengenai kerahasiaan informasi data dan prosedur penagihan pada fintech.

**WASPADA!
PINJAMAN
ONLINE
ILEGAL**



1.4. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara diskusi dan wawancara dalam rangka memberikan pengetahuan serta informasi kepada seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi sehingga mereka bisa mengetahui aspek legal fintech, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah.

1. Diskusi

Dalam metode ini diskusi dalam menyampaikan materi tentang aspek legal fintech. Pada tahapan ini, peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini ialah pemaparan aspek legal fintech, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah.

2. Wawancara

dalam tahapan ini peserta diposisikan sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan problematika hukum mengenai fintech sebagaimana telah disinggung. Dialog ini sebagai curah pendapat peserta untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu,

- a. Dalam penentuan lokasi ini ditentukan oleh Kepala Desa di Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang.
- b. Anggota masyarakat Desa bersedia mengikuti penyuluhan tentang aspek legal fintech.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan berdiskusi dan wawancara untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari pemahaman masyarakat yang diberikan, serta antusias peserta yang mengikuti kegiatan dan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

1.5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode diskusi dan wawancara. Sesi pertama menggunakan metode diskusi. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk paparan mengenai materi tentang aspek legal fintech, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah.

Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri. Namun, sebelum peserta diberikan materi, peserta diberikan kuesioner dengan beberapa pertanyaan mengenai materi tentang aspek tentang aspek legal fintech sebagaimana telah disinggung.

Jawaban yang benar pada kuesioner itu terdapat materi yang disampaikan pemateri. Tujuan kuesioner diawal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.

Pertanyaan pertama untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai aturan hukum intech P2P lending (pinjaman online), yaitu aturan mana yang digunakan sebagai payung hukum fintech P2P lending (pinjaman online)? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi. (B) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban yang benar, yaitu jawaban A adalah berjumlah 7 orang atau 32 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 15 orang atau 68 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan kedua untuk mengukur pengetahuan perserta terkait pendaftaran penyelenggaraan fintech P2P lending, yaitu apakah penyelenggara fintech P2P lending wajib memiliki izin dan terdaftar di OJK? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Tidak wajib, karena hanya merupakan pinjaman online. (B) Wajib terdaftar dan memiliki izin OJK. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban yang benar, yaitu jawaban B adalah berjumlah 5 orang atau 22 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban A berjumlah 17 orang atau 78 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan ketiga untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah fintech P2P lending (pinjaman online),

yaitu apakah bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan kepada nasabah fintech P2P lending (pinjaman online)? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Perlindungan terhadap kerahasiaan data. (B) Perlindungan terhadap kerahasiaan jumlah pinjaman. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar, yaitu A adalah berjumlah 6 orang atau 27 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 16 orang atau 73 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan keempat untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai prosedur penagihan kepada nasabah fintech P2P lending (pinjaman online), yaitu bagaimanakah ketentuan prosedur penagihan pada fintech P2P lending (pinjaman online)? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Penagihan dilakukan sesuai ketentuan oleh debtcollector yang sudah memiliki sertifikat untuk melakukan proses penagihan. (B) Penagihan dilakukan dengan menggunakan kata-kata kasar oleh debtcollector. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar, yaitu A adalah berjumlah 1 orang atau 4 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 21 orang atau 96 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan kelima untuk mengetahui pengetahuan peserta terhadap upaya hukum nasabah yang melakukan pinjaman pada fintech P2P lendingIllegal, yaitu bagaimanakah langkah yang harus dilakukan nasabah apabila meminjam pada fintech P2P lendingIllegal yang diteror oleh debtcollector? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Melaporkan kepada OJK. (B) Melaporkan ke satgas waspada investasi. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar, yaitu B adalah berjumlah 2 orang atau 8 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 20 orang atau 92 % dari jumlah peserta

Secara keseluruhan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap aspek legal fintech masih rendah, masih banyak peserta yang belum memahami aspek legal fintech, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah.

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode kuesioner/angket berjumlah dua puluh dua. Tim penyuluhan menyebar kuesioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuesioner itu dengan cara

melingkari jawaban yang benar. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan.

Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan kuesioner sekaligus jawaban peserta. Kuesioner yang diberikan sebelum penyuluhan hukum, diberikan kembali kepada peserta kegiatan untuk diukur perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.

Setelah pemberian materi dan penyuluhan dilakukan, terjadi peningkatan pengetahuan peserta, hal ini dikarenakan peserta menyimak dengan baik materi yang diberikan pada saat penyuluhan, sehingga pada umumnya peserta pada saat menjawab kuisioener sudah mengetahui jawabannya. Rata-rata 90 % peserta penyuluhan sudah menjawab dengan benar pertanyaan kuesioner yang diberikan.

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta kegiatan. Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pengalaman peserta. Rata-rata peserta bertanya mengenai tentang aspek legal fintech, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah.



BAB II

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

2.1. Kesimpulan

Anggota masyarakat Desa Kutamukti dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuesioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisoner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuesioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.

Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi tentang aspek legal fintech, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah dapat dijawab dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.

2.2. Rekomendasi

Hadirnya fintech tentu membawa perubahan yang lebih baik, dengan penerapan fintech pada UMKM diharapkan perkembangan usaha jadi lebih baik khususnya kenaikan laba dan juga dapat memudahkan masyarakat pada setiap transaksi pembayaran. Hal ini didukung oleh Pemerintah dengan adanya regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) nomor 18/40/PB/2016 perihal pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran dengan sistem inovasi Fintech untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna di bidang jasa sistem pembayaran. Disamping itu para pelaku UMKM ini sendiri memiliki harapan terhadap perkembangan fintech ini.



DAFTAR PUSTAKA

Gika Paramita. 2019. Nagih Hutang (DebtCollector) Pinjaman Online Berbasis Financial Teknologi. *Dipenogoro Law Jurnal*. No. 4. Volume 8.

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/gjpenduduk_detil/. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 15.09

Saripudin. 2020. Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMK di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Nomor 7. Volume 1.

Wagino Bot. 15 Februari 2022.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kutamukti,_Kutawaluya,_Karawang. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13.32